

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS
PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK
UTARA KOTA PONTIANAK**

TESIS



Oleh:

ABDUL HADI

NIM : 20302400368

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS
PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK
UTARA KOTA PONTIANAK**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI
(MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA
PONTIANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ABDUL HADI

NIM : 20302400368

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

UNISSULA

جامعة سلطان اگونغ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS
PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK
UTARA KOTA PONTIANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HADI
NIM : 20302400368

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ABDUL HADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HADI
NIM : 20302400368
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ABDUL HADI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh


Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul: “*PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALLI) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK*”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Pro. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Dosen/Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Seluruh staf administrasi dan akademik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Ibu seluruh Pembina, Pengawas serta Pengurus Yayasan Al-Madani Syarif Abdurrahman Pontianak
9. Seluruh Pimpinan serta staf civitas akademika Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman (STIS SA) Pontianak.

Mengingat akan keterbatasan waktu dan pengalaman penulis, mungkin tesis ini masih jauh dari sempurna. namun demikian ini adalah hasil maksimal yang dapat penulis upayakan. Selain memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangannya, penulis mohon masukan dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan.



Semarang,

November 2025


ABDUL HADI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

(al Qur'an surat an-Nisa ayat 7)

"Pembagian warisan itu (dilakukan) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."

(al Qur'an surat an-Nisa ayat 11)

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."

(al Qur'an an-Nisa ayat 13)

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur yang tiada terkira serta rasa haru dari lubuk hati yang paling dalam kupersembahkan Tesis ini untuk:

1. Ke dua orang tua Penulis **Alm. H. Usman** dan Ibundaku **Almh. Hj. Halimah** serta putri semestaku **Almh. Aulia Izzaatunnisa**. Teruntuk ke dua putra semestaku yang sedang berproses untuk sebuah cita-cita mereka yakni **Elzar Kahfi Al Fatah (Elzar)** dan **Althafandra Khalil Al Zeva (Andra)**
2. Almamatar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pembagian Hak Ahli waris Pengganti (*Mawalli*) Di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data kualitatif, sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, belum dilaksanakan. Sehingga ahli waris pengganti tidak pernah mendapatkan hak warisnya. 2) Pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, bahwasanya dalam pembagiannya selain mereka (ahli waris pengganti) tidak diberikan haknya, bahkan keberadaan mereka sering tidak diakui atau tertolak oleh ahli waris utama, karerna mereka dipandang sebagai ahli waris yang lemah.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pembagian Hak Waris, Ahli Waris Pengganti*



ABSTRACT

The thesis discusses the Implementation of Distributive Rights for Substitute Heirs (*Mawalli*) in North Pontianak District, Pontianak City. The objectives of the research are to understand and analyze the application of Article No.185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in North Pontianak District, Pontianak City, and to understand and analyze the implementation of the distribution of rights for substitute heirs (*mawalli*) in North Pontianak District, Pontianak City.

The research utilized a juridical-empirical approach, gathering facts from human behaviour, including verbal behaviour based on informant interviews and actual behaviour resulting from direct observation. It employed a qualitative research type and utilized both primary and secondary data. The research findings essentially conclude that the provisions of Article No.185 of the KHI are not implemented, which leads to a loss of justice and legal protection in the distribution of inheritance rights for substitute heirs. The substitute heirs are often regarded as weak heirs and are blocked (*terhijab*) from the testator because their parent passed away before their grandparent.

The study found that 1) The application of Article No.185 KHI has not been executed in North Pontianak District, Pontianak City, resulting in substitute heirs never receiving their inheritance rights. 2) In the implementation of the distribution of rights for substitute heirs (*mawalli*), not only are they denied their rights, but their existence is often unacknowledged or rejected by the primary heirs, as they are viewed as weak heirs.

Keywords: *Implementation, Distribution of Inheritance Rights, Substitute Heir.*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Jenis Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian	20
6. Metode Analisis	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	23
1. Pengertian Hukum Waris Islam	23
2. Rukun dan Syarat Kewarisan	26
3. Sumber Hukum Kewarisan Islam	27
4. Azas-azas Hukum Kewarisan Islam	36
5. Sebab dan Penghalang Kewarisan	40
B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Pengganti	44
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti	44
2. Waris Pengganti Mengurangi Diskriminasi dan Memberi Rasa Adil	46

3. Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI	48
4. Implikasi Waris Pengganti Terhadap Ahli	
Waris yang Lain	51


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan	
Pontianak Utara Kota Pontianak	57
B. Pelaksanaan Pembagian Hak Ahli Waris Pengganti (<i>Mawalli</i>)	
di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam mempunyai suatu makna pengertian sebagai salah satu sistem hukum atau suatu norma,dasarnya yang mengatur tentang harta warisan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits, keduanya merupakan sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris, yang secara khusus telah dirujuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta pijakan hukum tentang warisan. Kebanyakan para pemikir Islam terdahulu telah memikirkan apa dan bagaimanadalam sistem pembagian yang secara sistematik dalam pembagian warisan akan tetapi tidak meninggalkan dasar serta pedoman dalam membagi waris. Dari pemikiran para ulama yang telah memikirkan terdahulu sebelum kita melahirkan buku atau kitab tentang waris yang melalui *ijtihaddengan manhaj*tertentu sehingga melahirkan suatu karya *fiqh al-mawaris* yang sampai sekarang banyak dipergunakan oleh umat muslim di dunia pada umumnya.¹

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan.² Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari

¹Atik Riswantoro, Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2020.

²Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm 7.

keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politis. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan alhadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِلرَّجُلِ النَّصِيبُ مَمَاتَرَ كَلُو الْدِيْنَ أَفْرِبُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مَاتَرَ كَالُو الْدِيْنَ أَفْرِبُونَ نَمَاقِمْنُهُوْ وَكَثُرَ نَصِيبَا
مَفْرُوضًا

Artinya: “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan*”.³

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁴ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian

3.Q.S. An-Nisa Ayat 7.

4.Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm12.

warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁵

Berdasarkan Asbabun Nuzul dijelaskan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan 2 putri serta 1 anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan ‘Arfathah, yang menjadi asabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah SAW bersabda: “*Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan*”. Maka turunlah ayat tersebut (al-Qur’ān surat an-Nisa ayat 7) sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.⁶

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat peraktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi

5. Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta,hlm 28.
6. Qomaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, 1987, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, hlm 122

ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau.

3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷

Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.⁸

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistik, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia berbineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

7. Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", Adzkiya *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, hlm 13.

8. Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Ibid* hlm 16.

Sedangkan dikalangan masyarakat kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang mayoritas beragama Islam dalam penerapan pembagian waris khususnya untuk masalah bagian waris golongan ahli waris pengganti (*mawalli*) masih belum dilaksanakan sabagaimana yang diamanahkan Pasal 185 KHI maka dari itu tujuan diadakannya penelitian ini sebagai penyuluhan sekaligus memberikan pemahaman terkait pembagian harta *mawalli*.

Sedangkan landasan filosofis hukum Negara kita telah menjamin keadilan serta hak warga negaranya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara di dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang dialektika yang muncul ditengah masyarakat sehingga nantinya akan menghasilkan produk penerapan pasal 185 KHI tentang pembagian harta *mawalli* yang sebagian besar dari masyarakatnya masih minim pengetahuan terntang pembagian hak waris *mawalli* sehingga perlu adanya pendalam dan penyuluhan tentang Pasal 185 KHI tentang pembagian harta waris *mawalli*. Maka dari itu dengan adanya fenomena ini peneliti tertarik meneliti permasalah ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawalli*) Di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Untuk memberikan hasil penelitian yang sempurna, serta diharapkan mampu menjadi dasar pedoman bagi pelaksananya secara teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yang diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa memberikan referensi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan memperbanyak koleksi karya

ilmiah tentang penerapan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*mawalli*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan empiris bagi semua kalangan serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pontianak Utara agar mengetahui bahwa ahli waris pengganti (*mawalli*) itu sudah diatur di Pasal 185 KHI, serta dapat memberikan pengetahuan mengenai fenomena praktik yang belum sesuai dengan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*mawalli*) serta dapat menjadi wawasan bagi peneliti tentang penerapan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*mawalli*).

E. Kerangka Konseptual

Adapun definisi/pengertian istilah yang menjadi poin penting dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Definisi pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)⁹. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu aktivitas atau usaha untuk melaksanakan sebuah rencana atau kebijakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁰

9. Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/laksanatanggal> 24 Oktober 2025

10. Abdullah Syukur, 1987, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Persadi Ujung pandang, Jakarta, hlm. 40.

Adapun pengertian pelaksanaan menurut ahli:¹¹

1. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.
2. Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
3. Menurut Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah evaluasi.¹²

2. Pembagian

Tindakan memisahkan menjadi beberapa bagian, porsi, atau saham; bagian yang dipisahkan atau dibedakan dari sisanya; keadaan yang berbeda dalam sentimen atau kepentingan.¹³

3. Ahli Waris Pengganti

Adapun pengertian ahli waris pengganti adalah:

1. Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 185 adalah bahwa hak waris ahli waris yang pra-meninggal yang pewaris dapat ditransfer ke anak-anak yang masih hidup mereka. Mengatur ketentuan sebagai berikut:

11. RaharjoAdisasmita,2011,*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, GrahaIlmu,Yogyakarta, hlm. 45.

12. Soerjono Seokanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 32

13. Sirajuddin dan Syarifuddin, 2021, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dalam Pendekatan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Kencana , Jakarta, hlm 102

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI.
- b. Bagian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Mewarisi tidak langsung/mewarisi karena pergantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.¹⁴ Mewarisi dengan cara menggantikan disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris “*bij plaatsvervulling*”.

Pasal 841 KUHPerdata (pergantian tempat waris): “pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti.

Menurut Soepomo dalam bukunya mengatakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti adalah didasarkan pada premis bahwa properti keluarga dimaksudkan untuk menyediakan bagi keluarga dan ahli waris. Ketika seorang anak meninggal sebelum orang tua mereka, anak-anak dari meninggal dapat menggantikan hak untuk mewarisi harta kakek-nenek mereka.¹⁵

14. Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 11.

15. Sri Lum'atus sa'adah, 2013, *Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember, hlm 143

4. Kecamatan Pontianak Utara

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam hal ini Kecamatan Pontianak Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No.22/Pem.A/1961 tertanggal 8 Agustus 1961. Kecamatan Pontianak Utara saat ini terbagi menjadi empat kelurahan, yakni Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir, Kelurahan Siantan Tengah dan Kelurahan Siantan Hulu.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka Penulis akan menggunakan 2 (dua) teori hukum menyelesaikan permasalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adil dimaknai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepututnya,

tidak sewenang-wenang.¹⁶ Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa latin yaitu “*justitia*” serta bahasa perancis “*juge*” dan “*justice*”.

Sebagai salah satu tujuan hukum, keadilan harus dilihat sebagai suatu nilai atau (value). Bagi Plato, seorang filsuf Yunani, keadilan merupakan kebijakan yang tertinggi “*justice is the supreme virtue which harmonizes all the virtues*”. Para filosof Yunani melihat keadilan sebagai suatu kebijakan individual (*individual virtue*), sehingga *Institute of Justinian* memberikan definisi keadilan sebagai suatu tujuan yang berkelanjutan (terus-menerus) dan konsisten untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice is the constant and continual purpose which gives to every his own*).¹⁷

Menurut Plato, keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.¹⁸ Plato juga menyebutkan dua teori keadilan yaitu *pertama* keadilan moral yakni suatu tindakan dianggap adil secara moral apabila mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, *kedua* adalah keadilan prosedural yakni tindakan yang dianggap adil secara prosedural jika dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, diluar pengalaman

16. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

17. Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

18. Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 106-107

cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹⁹

Aristoteles dalam karyanya berjudul *Nichomachea* mengemukakan pendapatnya tentang keadilan, baginya keadilan adalah ketaatan terhadap hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Keadilan sebagai keutamaan umum yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yaitu menentukan keseimbangan hubungan antara individu dengan individu dan keseimbangan hubungan antara dua pihak. Aristoteles memahami keadilan berdasarkan konsep kesamaan misalnya setiap orang memiliki kesamaan dihadapan hukum, ada pula kesamaan proposional yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.²⁰

Aristoteles membedakan antara keadilan *distributif* dan *korektif*. Konsep dasar keadilan *distributif* adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu pendistribusian kekayaan pada masing-masing anggota masyarakat, yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dengan apa yang patut didapatkan sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dengan kata lain keadilan yang berhubungan dengan membetulkan suatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan yang lainnya merupakan keseimbangan antara apa yang

Dibuat oleh pengguna dengan cara copy paste 21

19. W.Friedmann,1993, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Susunan I diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 117

20. HyronimusRhiti,2023, *Mengenal Filsafat Hukum*, PT Kanisius, Depok, hlm. 185

Bagi John Rawls Keadilan adalah sebagai *fairness* (*Justice as fairness*). Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

*First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both(a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and(b) attached to positions and offices open to all.*²²

Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah (*maximum minimorum*) sehingga menciptakan apa yang namanya keadian bagi semua orang.²³ Konsep keadilan Rawls menekankan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*)²⁴ Hukum yang adil adalah hukum yang membahagiakan.

Gustav Radbruch mengakui bahwa konsep keadilan dapat berbeda

21. Margono,*Ibid*

22. Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & Wine Publishing, hlm. 336

23. *Ibid*,hlm.337

24. Margono,*Op,cit.*,hlm.111

tergantung pada konteks sosial dan budaya. Oleh karenanya interpretasi hukum harus fleksibel dan mempertimbangkan prinsip moral masyarakat. Radburch berpendapat bahwa hukum harus mewakili tiga prinsip utama yaitu keadilan, kepastianhukumdantujuansosial(kemanfaatan)²⁵

Keadilan merupakan hasil pemikiran filsafati dari seseorang dan dipengaruhi oleh faktor keyakinan atau agama yang dianutnya. Filsafat hukum Islam, memandang keadilan dari perpektif teologis, yaitu kehadiran hukum memiliki tujuan tertentu, pelaksanaan sistem hukum berorientasi untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan. Menurut syariat, keadilan perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Setelah iman kepada Allah, bertindak adil dianggap sebagai bagian dari taqwa. Dalam Islam, "adil" berarti meluruskan atau jujur, mengubah, pergi dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar, menjadi sama atau sesuai, dan seimbang atau seimbang.²⁶

Dalam Islam, salah satu prinsip yang harus dijaga adalah keadilan. Sifat Maha Adil Allah sendiri harus dicontoh oleh hamba-Nya. Keadilan sosial adalah nilai luhur bagi sebagian besar manusia. Bahkan setiap negara sering menyatakan dengan jelas bahwa menegakkan keadilan adalah tujuan berdirinya. Ada banyak perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti

25. Robert Alexy, "Gustav Radburch's Concept of Law", *Law's Ideological Dimension*, Vol.2/No.1946,2021, hlm.7

26. Meldy Ance Almendo, "Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku tidak menjalani Pemidanaan", *YURIDIKA* Vo.31,No.1, Januari 2016, hlm.59

kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan keturunannya. Keadilan (*al-,, adl*) dalam struktur sosial adalah syarat utama yang memastikan bahwa hal- hal tersebut dapat terjadi.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Hukum difungsikan dalam mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸

Menurut Philipus M.Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁹

Harjono mengemukakan: bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa

27. FausiAlmubarok, "Keadilan dalam Perspektif Islam",*ISTIGHNA*, Vol.1, No.2. Juli 2018, hlm.115- 11

28. KresnaAgungYudhianto,2023, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustakabaru Press, Yogyakarta hlm.15

29. MahrusAli,2022, *Victimologi* jilid II, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.165

rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa “perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”³⁰. Perlindungan Hukum berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi manusia secara adil dan terhindar dari sikap melanggar hukum. dan sewenang-wenang. Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³¹

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari

~~tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat~~
30. Harjono.2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta;. hlm. 357

31. Setiono.2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. 3

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendekatan yuridis-empiris, karena menurut peneliti pendekatan ini yang tepat digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Oleh karena itu, merujuk pada permasalahan yang telah ditetapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal berdasarkan hasil wawancara dari informan maupun berdasarkan perilaku nyata hasil dari pengamatan secara langsung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin secara mendalam selama penelitian dilapangan. Peneliti berusaha semaksimal sebagai alat penampung data utama sekaligus sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi tesis hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan dengan berbagai cara seperti menggali informasi sebanyak-

32. Isnani Hifzhi Syauchani, 2020, Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali, *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 5
kualitatif ini, peneliti menggambarkan atau menarasikan penelitian yang sedang diteliti secara sistematis, penelitian ini bukan berupa angka-angka ataupun hitungan.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya studi kepustakaan dan observasi³⁴. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

- a..Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁶Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

33. Lexy J. Moloeng, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 3
34. Fathor Rosyid, 2018, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96-97
35. ZainuddinAli,2009,*MetodePenelitianHukum*,SinarGrafika,Jakarta,hlm106
36. *Ibid*

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian misalnya buku-buku tentang hukum kewarisan di Indonesia, buku-buku yang berkaitan dengan kewarisan Islam di Indonesia, jurnal hukum dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 3). Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuesioner.³⁸ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui:

- 1). Observasi**, yaitu pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi dan perilaku.³⁹
- 2). Wawancara** digunakan untuk memperoleh data dari informan dan

37. *Op Cit*

38. Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm 149

39. Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 343

wawancara yang telan tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya, melainkan mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan dari objek penelitian. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3). **Dokumentasi**, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁴⁰

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak dikawasan Kalimantan Barat, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Pontianak Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Pontianak yang berada di bagian utara Sungai Kapuas. Wilayah ini memiliki luas 42,14 Km² dan terdiri dari empat kelurahan: Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir, Kelurahan Siantan Tengah, dan Kelurahan Siantan Hulu. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Mempawah di utara dan barat, Sungai Kapuas di selatan, dan Kabupaten Kubu Raya di timur. Lokasi Pontianak Utara terletak di bagian utara Sungai Kapuas, yang merupakan ciri khas Kota Pontianak sebagai kota air.

Kecamatan ini memiliki luas wilayah 42,14 Km², dengan pembagian luas masing-masing kelurahan: Batu Layang (13,65 Km²), Siantan Hilir (12,08 Km²), Siantan Tengah (3,76 Km²), dan Siantan Hulu

40. Lexy. J. Moelong, *Ibid*, hlm 4-5

berbatasan dengan Kabupaten Mempawah di utara dan barat, Sungai Kapuas di selatan, Kabupaten Kubu Raya di timur.

Wilayah kecamatan ini terdiri dari empat kelurahan: Batu Layang, Siantan Hilir, Siantan Tengah, dan Siantan Hulu. Pemekaran KelurahanPada tahun 2008, ada rencana pemekaran menjadi delapan kelurahan, namun belum terealisasi. Karakteristik Pontianak Utara mengalami perluasan kota dengan pola memencar dari jaringan jalan secara sporadis, yang ditandai dengan munculnya perumahan baru. Tugu Khatulistiwa. Di kecamatan ini terdapat Tugu Khatulistiwa, yang merupakan simbol Kota Pontianak sebagai kota yang dilalui garis khatulistiwa.

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁴¹ Adapun hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif akan muncul data terwujud kata bukan rangkaian angka. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan suatu metode deskriptif analitis⁴² yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

SISTEMATIKA DAN RENCANA

41. SuharmiArikunto,2002,*PenelitianSuatuPendekatanPraktek*,RenikeCipta,Jakarta,hlm.172

42. ZainuddinAli,*Op.cit.*, hlm.106

ng

lainnya secara runtut dalam satu kesatuan yang utuh yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , kerangka konseptual , kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan Islam, dan tinjauan umum tentang ahli waris pengganti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dan pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian dan pembahasan yang berbentuk kesimpulan dan rekomendasi/saran yang diajukan oleh Penulis kepada pihak-pihak yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Peristiwa kematian atau meninggalnya seseorang merupakan peristiwa yang pasti dialami setiap manusia. Akan tetapi yang menjadi masalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang biasa disebut harta warisan atau *tirkah*. Permasalahannya adalah siapa kerabat (ahli waris) yang ditinggalkan berhak atas harta tersebut, serta besaran perolehan hak masing-masing, serta kapan dan bagaimana cara peralihannya.

Hukum yang mengatur tentang harta warisan dalam ilmu hukum dinamakan hukum kewarisan, yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *faraidl*, dalam bentuk jamak dari kata tunggal *faraidlah* yang berarti bagian tertentu, sedangkan *faraidl* dapat diartikan bagian-bagian tertentu (yang diperuntukan bagi ahli waris tertentu dalam hal dan keadaan tertentu). Selain itu kata *faridha* yang diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* juga dapat diartikan ketetapan atau ketentuan sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*.⁴³

Adapun pengertian hukum kewarisan Islam dari beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

1. Ensiklopedi Islam Indonesia, *fara'id* dalam istilah syari'at seperti dikemukakan oleh sebagian ulama ialah bagian-bagian tertentu dari harta pusaka yang telah ditentukan syari'at untuk masing-masing ahli waris.⁴⁴

43. Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm 479

44. Harun Nasution, et al, 2002, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Djambatan DJ, Jakarta, hlm 282

sebagai pertimbangan yang utama dalam pemunggahan (maia pusaka), cara menghitung pembagiannya, serta bagian masing-masing ahli waris.⁴⁵

3. H. Moh. Dja'far, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam mengemukakan bahwa kewarisan merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup.⁴⁶
4. Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *al fara'idh* secara syara' adalah ilmu yang membahas pembagian harta waris diantara orang-orang berhak memperolehnya.⁴⁷
5. Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyid, ilmu *fara'id* (ilmu waris) ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung (matematika) yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.⁴⁸
6. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, menurut syari'at *fara'id* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan disebut ilmu *fara'id*,⁴⁹
7. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, menurut istilah syara' *fara'id* berarti bagian yang ditentukan dari harta bendayang akan dipusakai. Ilmu *fara'id* ini juga dikenal dengan nama ilmu untuk memahami pembagian harta

45. Harun Nasution, et al, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 307

46. Moh. Dja'far, 2006, *Kewarisan*, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 59

47. Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, 2006, *Syarah bulughul Maram*, (Penterjemah Kharul Tahirin Suparta, et al), Pustaka Azzam, Jakarta, hlm 108

48. Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007, *Sahih Fikih Sunnah*,(Penerjemah khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Pustaka Azzam, Jakarta, hlm 682

49. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 2006, *Fiqih Wanita*, (Penerjemah Abdul Ghofar), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm 503

seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.

Pengertian ini tidak terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.⁵¹

9. Idris Dja'far dan Taufik Yahya, Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Wahyu Ilahi yang terdapat dalam al Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Arab disebut *Faraidl*.⁵²

Dari pengertian tersebut bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan pengaturannya dilakukan dengan cara menentukan siapa saja yang berhak, berapa besar bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana cara peralihannya, sumber utamanya adalah al Qur'an dan hadits, dan ijтиhad sebagai sumber tambahan. Orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan disebut pewaris, harta yang ditinggalkan disebut harta warisan atau harta peninggalan atau *tirkah*, dan orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut disebut ahli waris.

50. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2000, *Fiqih Mazhab Syaf'i*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 185

51. Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 2005

52. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm 3-4

dialihkan haknya terbatas pada (peralihan) hak untuk menerima harta warisan, tidak diikuti dengan peralihan beban kewajiban yang ditinggal mati pewaris, sedangkan menurut KUHPerdata, para ahli waris tidak semata-mata diberi hak

untuk mewarisi harta tetapi juga berkewajiban memikul beban antara lain berupa hutang yang ditinggal mati oleh pewaris, hal tersebut sejalan dengan pengertian hukum kewarisan yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni “soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lai yang masih hidup”.⁵³

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

Pewaris, ahli waris, dan harta warisan merupakan 3 (tiga) rukun kewarisan dalam Islam. Sedangkan syarat kewarisan adalah syarat yang ditetapkan untuk semua rukun kewarisan tersebut. Pewaris adalah istilah untuk menyebut orang yang telah meninggal dunia, syaratnya orang yang meninggal itu beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b KHI, kemudian memiliki harta yang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya, dan orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia apakah meninggal dalam arti hakiki/sesungguhnya, atau secara yuridis, ataupun berdasarkan sangkaan ahli.

Ahli waris merupakan istilah yang digunakan guna menyebut sejumlah orang yang behak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni hubungan keluarga, perkawinan atau hubungan lainnya.

Sedangkan untuk menjadi ahli waris haruslah beragama Islam sesuai ketentuan

53. Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

Pasal 171 huruf c KHI, kemudian ia hidup saat pewaris meninggal dunia atau jika ia meninggal terlebih dahulu ada anak atau cucu sebagai pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI, dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.

Di dalam KHI pengertian pewaris, ahli waris, dan harta warisan dimuat pada Pasal 171 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- d. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

3. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Pada dasarnya berbicara masalah sumber hukum dalam kewarisan Islam, sumbernya sama dengan sumber hukum Islam. Adapun sumber hukumnya antara lain al Qur'an, hadits atau sunnah Rasul, dan ijtihad para ahli. Dari ke tiga sumber tersebut ketentuan tentang kewarisan terus digali untuk dikembangkan.

1. Al Qur'an

Menurut keyakinan umat Islam sebagaimana diungkap Maurice Bucaille:⁵⁴

Al Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman-firman) Allah Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk

menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Di dalam kewarisan Islam ayat-ayat al Qur'an ada yang memuat ketentuan yang jelas dan terperinci, tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagian masing-masing ahli waris, seperti yang tertuang dalam surat an Nisa ayat 11, 12, dan 176. Namun ada juga ayat yang memuat ketentuan waris yang bersifat umum sebagaimana yang tertuang dalam surat an Nisa ayat 7 dan 33, surat al Anfal ayat 75 dan al Ahzab ayat 6.

Adapun ayat-ayat al Qur'an yang mengatur tentang kewarisan secara jelas dan rinci antara lain:

1. Surat an Nisa ayat 11 ayat ini mengatur perolehan warisan bagi anak, ibu, dan bapak serta soal wasiat dan hutang.

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُنْثَيْنِ
فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وِحْدَةً فَأَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وِجْدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلِأَمْهَمِ
الْأُنْثَيْنِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْهَمِ السُّدُّسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أُوْزَانٌ
أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ لَا تَنْدِرُونَ أَيْمَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَلُ فَرِيْضَةً مِنْ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkana bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki sama dengan

54. Mohammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, hlm 70

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Surat an Nisa ayat 12 ayat ini mengatur perolehan warisan bagi duda, janda dan saudara-saudara serta soal wasiat dan hutang.

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الْأُرْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْأُرْبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُؤْتَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلُّهُ أَوْ أَمْرَأَةٌ أَوْ أُخْرَى فَلِكُلٍّ وَحِيدٍ مِنْهُمَا سُسْدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (sebu saja) atau seorang saudara perempuan (sebu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara sebu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

3. Surat an Nisa ayat 176 yang menerangkan tentang arti *kalalah* dan mengatur perolehan warisan untuk saudara (sekandung atau sebapak) dalam hal *kalalah*.

يَسْأَلُونَكُمْ قُلْ أَللهُ يُعْتَدِيْكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اُنْتَيْنِ فَلَهُمَا الْأَنْتَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَكْرِ مِثْلِ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَكْمَمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ يُكْلِشَ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Selain ayat al Qur'an yang telah mengatur perihal kewarisan secara rinci terutama bagian ahli waris, ada juga ayat al Qur'an yang memuat ketentuan dasar bersifat umum yakni:

4. Surat an Nisa ayat 7 yang menerangkan tentang adanya hak waris baik bagi laki-laki maupun perempuan terhadap harta warisan ibu, ayah dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut cara yang telah ditentukan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

- Surat an Nisa ayat 33 menerangkan bahawa Allah menjadikan pewaris-pewaris (ahli waris) bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggal mati oleh ibu bapak dan kerabat.

وَلُكْلَ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مَمَا تَرَكَ الْوَلْدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاهَدْتَ أَيْمَنُكُمْ
فَأَنْتُمْ هُمُ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

- Surat al Anfal ayat 75 menerangkan bahawa yang menjadi dasar kewarisan dalam Islam ialah hubungan keluarga, bukan hubungan persaudaraan antar sesame muslim semata-mata seperti yang terjadi antara Muhajirin dan Ansar pada permulaan Islam.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمُ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

- Surat al Ahzab ayat 6 yang menerangkan tentang keutamaan ahli waris yang memiliki hubungan keluarga dibandingkan hubungan antar sesame Muslim atau hubungan seagama dalam perolehan harta warisan. Keinginan untuk berbuat baik kepada sesame Muslim dapat dilakukan dengan jalan wasiat, bukan melalui pemberian hak untuk saling mewarisi.

الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْجُهُمْ أَمْهَنُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيْهِ أَوْلَيَانِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).*

2. Al Hadits atau Sunnah Rasul

Hadits atau Sunnah Rasul adalah sumber hukum Islam ke dua setelah al Qur'an berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al Qur'an. Hadits atau Sunnah Rasul di suatu sisi dapat merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, dan di sisi yang lain tidak merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri karena sifat gandulannya terhadap al Qur'an.⁵⁵

Hadits atau Sunnah Rasul berfungsi sebagai pengisi kekosongan dan membawa hukum baru. Adapun hadits atau Sunnah Rasul yang ada hubungannya dengan hukum kewarisan antara lain :

- a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang terjamahannya adalah:⁵⁶ "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada

orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

- b. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir, yang terjemahannya adalah:⁵⁷

”Janda Saad ibn Rabi dating kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata Ya Rasul Allah ini ada dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi mengambil si paman dan berkata : Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu”.

55. Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 59

56. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Ibid*, hlm 22

57. *Ibid*

SUMBER: UIN ISLAMIAH SURABAYA

“Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”.

- d. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Usman bin Husin, terjemahannya adalah:⁵⁹

”dari Usman bin Husin bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: ”bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata: ”Kamu dapat seperenam”.

- e. Hadits Riwayat an Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Qubaishah bin Zueb, terjemahannya adalah:⁶⁰

"Dadri Qubaishah bin Zueb yang berkata: Seorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: "saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mughirah bin Syu'bah berkata: "Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam. "Berkata Abu Bakar: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya." Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memerlukan hak warisan nenek itu."

58. Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 59
59. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Ibid*, hlm 22
60. Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm 13

berikut :⁶¹

"Rasulullah SAW daatang menjengukku pada tahun haji wada di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan duapertiga hartaku? Jangan jawab Rasul. Aku bertanya; "Sepertiga", Rasul menjawab: sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang banyak".

- g. Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, terjemahannya adalah: "dari Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda bahwa Pembunuh tidak boleh mewaris.⁶²
- h. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dari Ibnu Majah dari Usman bin Zaid, terjemahannya adalah: "dari Usman bin Zaid, Nabi SAW bersabda, "Seorang Muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi muslim."⁶³

- i. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah dan Miswar Muhammad, terjemahannya adalah: “*Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin*”.⁶⁴
- j. Hadits Riwayat Abu Daud , Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Amir al Husaini, terjemahannya adalah: “*Saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak ada ahli warisnya*”.⁶⁵

61. Ahmad Rafiq, 1983, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21

62. Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm 15

63. Ahmad Rafiq, *Ibid*, hlm 14

64. *Op Cit* hlm 16

65. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op Cit* hlm 23

segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur'an san Sunnah Rasul.⁶⁶ Sedangkan menurut Ahmad Hanafi ijtihad ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menentukan hukum melalui salah satu dalil syara' dengan cara-cara tertentu.⁶⁷

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah suatu upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggerakan segenap kemampuan yang ada, untuk memnemukan atau menetapkan garis hukum terhadap hal-hal yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul, dengan menggunakan salah satu dalil syara' menurut cara-cara tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut *Mujtahid*.

4. Azas-Azas Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam telah dibentuk atau terbangun dengan sejumlah azas yang membuat ia berbeda dengan sistem atau hukum kewarisan yang lain, seperti waris adat dan waris KUHPerdata.

Menurut Amir Syarifuddin, setidaknya ada 5 (lima) azas yang menunjukkan ciri-ciri dari hukum kewarisan Islam yaitu bersifat ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian. Doktrin atau azas tersebut menurut Mohammad Daud Ali digali langsung dari al Qur'an dan

66. Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hlm 104

67. Ahmad Hanafi, *Ibid*, hlm 162

1. Ijbari

Azas ini mengandung makna bahwa di dalam hukum kewarisan Islam terjadinya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan peristiwa kematian tersebut, secara otomatis harta akan beralih kepada ahli waris dengan bagian yang telah dipastikan. Azas Ijbari juga dapat dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

- b. Jumlah harta telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

2. Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari

Kerabat keturunan perempuan. Azas ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

68. Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm 17

3. Individual

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisanya dikatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an Nisa ayat 7, 8, 33, 11, 12 dan 176.

4. Keadilan yang berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Seperti laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam

kehidupan keluarga, mencukupi kebutuhan hidup anak danistrinya (al Qur'an surat al Baqarah ayat 233) menurut kemampuannya (al Qur'an surat at Talaq ayat 7).

al-Qur'an surat al Baqarah ayat 233 berbunyi:

وَالْوَلِدَتْ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الْرَّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفَ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وِلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَوُّرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyiapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

al Qur'an surat at Talaq ayat 7 berbunyi:

لِيُنْفِقَ دُولَةٌ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتَهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتَهَا سِيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Adapun tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak mampu. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang

diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan, apapun yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

5. Akibat kematian

Azas akibat kematian menyatakan bahwa kewarisan baru ada kalau sudah ada yang meninggal dunia, dan semata-mata bahwa kewarisan itu muncul sebagai akibat dari kematian seseorang. Dalam hukum kewarisan Islam, adanya peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, maka jika terjadi peralihan harta dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain tidak termasuk dalam kategori kewarisan. Kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut KUHP Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut *testamen*.

5. Sebab Dan Penghalang Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat sebab seseorang berhak untuk memperoleh harta warisan, yaitu hubungan keluarga, hubungan perkawinan, *wala* dan seagama. Hubungan keluarga yakni hubungan orang-orang yang memiliki hubungan darah (genetik) baik dalam garis keturunan ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), ke atas (ayah, kakek dan seterusnya) maupun ke samping (saudara-saudara) dan mereka saling mewarisi satu sama lain menurut keutamannya masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah dalam al Qur'an

surat an Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 dan di dalam KHI didasarkan pada Pasal 174, 176, 177, 178 181, 182 dan 185.

Hubungan perkawinan adalah hak saling mewarisi antara suami istri. Hak saling mewarisi tersebut akan berakhir jika mereka telah bercerai, kecuali istri yang masih dalam masa *idah* talak *raj'i* (Pasal 118 KHI) masih berhak mendapatkan warisan jika suaminya meninggal pada masa itu. Hak saling mewarisi antara suami istri di dasarkan pada ketentuan Allah dalam al Qur'ansurat an Nisa ayat 12 dan Pasal 179, 180 KHI.

Pasal 179 KHI menyatakan : “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180 KHI menyatakan : “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila peearis meninggalkan anak, maka janda nendapat seperdelapan bagian”.

Hubungan *wala* adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekaannya. Orang yang memerdekaakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekaannya berdasarkan ketentuan Rasul yakni Hadits Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Sedangkan hubungan seagama adalah hak saling mewaris antar sesamanya jika orang Islam yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Mengacu pada Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174 dan Pasal 191 KHI, dapat dikatakan bahwa KHI hanya mengenal 3 (tiga) macam hubungan saja yakni hubungan kerabat, hubungan perkawinan dan hubungan seagama.

Pasal 171 (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 KHI (1): Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Pasal 174 (2) KHI : “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Pasal 191 KHI : “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Selain itu di dalam hukum kewarisan Islam, juga mengatur hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa/terhalang dalam mendapatkan harta warisan, antara pewaris dan ahli waris diataranya beda agama (termasuk murtad), membunuh dan hamba sahaja. Tentang beda agama kalangan *Ahlussunnah*

berpendapat, terhalang bagi orang Islam mewarisi harta orang non Islam dan sebaliknya. Ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Rasulullah dalam hadits riwayat Jamaah dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang terjemahannya: “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam*”.

Tentang pembunuh, ada yang berpendapat bahwa pembunuh selaku ahli waris tetap berhak untuk mendapat harta warisan. Namun sebagian besar berpendapat bahwa pembunuh tidak berhak atas harta warisan terhadap orang yang ia bunuh, kecuali jika pembunuhan itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan lantaran ingin segera mendapatkan warisan. Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya atas dasar ketentuan Rasul yakni hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas yang terjemahannya adalah: “*Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.*”⁶⁹

Sementara untuk hamba sahaya atau perbudakan penghalang kewarisan, bukan karena faktor kemanusiaannya melainkan karena status formalnya. Perbudakan sebagai penghalang warisan didasarkan pendapat sebagian besar ahli, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :⁷⁰

“*Seorang hamba sahaja secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad*

Muhammad al Jurjawy mengemukakan bahwa budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya itu meninggal. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya sendiri. Sebagai harta tertentu tidak bisa saling memiliki, tetapi dimiliki, dan memiliki hanyalah yang berstatus sebagai tuannya.”

Dalam KHI perihalnya kewarisan diiumnai pada Pasal 172 yang
69. Ahmad Rafiq, *Op Cit*, hlm 24
70. *Lok Cit*, hlm 32

~~menyuruh atau wajib menggantinya seorang atau waris untuk mewarisi keturumannya~~

adalah apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris(b) dipersalahkan secara memfitnah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris yang karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga ia tampil mengantikannya. Dalam Pasal 185 KHI dirumuskan bahwa:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di dalam Pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI tersebut maka waris pengganti dapat menjadi ahli waris *dzawil furudl* jika orang tuanya yang ia gantikan

berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, dan bias menjadi *asabah* jika orang tuanya yang digantikan berkedudukan sebagai *asabah*, dan akan memperoleh bagian yang tidak melebihi bagian yang diterima orang tuanya jika mereka masih hidup.

Adapun yang termasuk dalam kategori sebagai ahli waris pengganti (*mawalli*) antara lain:

1. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh status sebagai *dzawil furudl* karena ia adalah pengganti ibunya (anak perempuan) yang berkedudukan sebagai *dzawil furudl*.
2. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh, memperoleh status sebagai *asabah* karena ia adalah pengganti ayahnya (anak laki-laki) yang berkedudukan sebagai *asabah*.
3. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai *dzawil furudl* karena ia adalah pengganti ibunya (saudara perempuan sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai *dzawil furudl*.
4. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai *asabah* karena ia adalah pengganti ayahnya (saudara laki-laki sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai *asabah*.
5. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara seibu, memperoleh status sebagai *dzawil furudl*, karena ia adalah pengganti ayah atau ibunya (saudara seibu) yang berkedudukan sebagai *dzawil furudl*.

6. Anak laki-laki dan anak perempuan paman, memperoleh status sebagai *asabah* karena ia adalah pengganti ayahnya (paman pewaris) sebagai *asabah*.

Kakek dan nenek adalah ahli waris langsung, disebut di dalam Pasal 174 ayat (1) KHI, hanya saja tidak dijelaskan seberapa besar bagiannya. Untuk itu menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya diberi bagian sebesar bagian ahli waris pengganti bagi ayah dan atau ibu.⁷¹

2. Waris Pengganti Mengurangi Diskriminasi dan Memberi Rasa Adil

Sebelum dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dalam hal memutuskan perkara kewarisan di Indonesia, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum kewarisan mazhab Syafi'i, sesuai dengan Surat Edaran Biro Pengadilan Agama Departemen Agama RI tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735.

Dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dikenal 3 (tiga) macam ahli waris, yakni *dzawil furudl*, *asabah* dan *dzawil arham*. Dari ke tiga macam ahli waris tersebut yang berhak mendapatkan hanya *dzawil furudl* dan *asabah* saja, sedangkan *dzawil arham* tidak berhak. Sehingga dari ketentuan tersebut, memunculkan kasus kewarisan yang penyelesaiannya kurang dapat diterima paling tidak oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia, karena dipandang diskriminatif.

Sebagai contoh jika kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari cucu yang berasal dari anak laki-laki, dan cucu yang berasal dari anak perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya cucu yang berasal dari anak laki-

laki saja, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak karena
71. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi hukum kewarisan islam*, Pustaka Jaya, hlm 64

berstatus sebagai *dzawil arham*. Demikian juga jika ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya keponakan laki-laki, sedangkan keponakan perempuan tidak berhak karena ia adalah *dzawil arham*.

Cara pembagian sebagaimana tersebut di atas dipandang janggal, dan tidak adil serta diskriminatif, dan sulit diterima. Karena bagi seorang paman semua anak dari saudara-saudaranya adalah keponakannya sendiri, yaitu darah daging dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, tidak peduli apakah keponakannya itu berasal dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Demikian juga bagi seorang kakek, semua anak dari anak-anaknya adalah cucu-cucunya sendiri, yaitu darah daging dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia yang berarti pula darah dagingnya sendiri, tidak peduli apakah cucunya itu laki-laki atau perempuan dan juga tidak peduli apakah cucunya itu berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan.

Dengan demikian semua keponakan dan semua cucu layaknya akan menempati posisi dan hak yang sama, untuk mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan paman atau kakeknya, betapapun kecilnya bagian yang akan mereka terima. Akan tetapi dalam hukum kewarisan patrilinial Syafi'i tidak demikian. Karena bercorak patrilinial, hukum kewarisan patrilinial Syafi'i menempatkan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, cucu laki-lakidan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai *dzawil arham*, akibatnya mereka tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan paman dan kakeknya.

Kejanggalan atau kepincangan dan ketidak adilan semakin dirasa takkala mereka harus berhadapan dengan kasus kewarisan yang ahli warinya terdiri dari *dzawil arham* semuanya seperti cucu laki-laki dan perempuan yang berasal dari anak perempuan dan seterusnya, karena menurut kewarisan patrilinial Syafi'i harta warisan harus diserahkan kepada Baitulmal untuk diwariskan kepada umat Islam lainnya, sedangkan keluarga pewaris sendiri yang berstatus *dzawil arham* tersebut tidak mendapatkan apa-apa.

Memperhatikan situasi dan kondisi seperti itu Kompilasi Hukum Islam daicantumkan Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut selanjutnya disebut sebagai ahli waris pengganti atau *mawalli*. Dengan adanya waris pengganti sebagaimana yang dirumuskan tersebut, maka sanak keluarga yang semula digolongkan sebagai *dzawil arham* kecuali bibi tidak hanya sekedar dapat lebih diutamakan haknya untuk mendapat warisan dibandingkan dengan baitulmal, akan tetapi ia juga dapat tampil sebagai ahli waris yang berhak mendapat warisan sekalipun ahli waris *dzawil furudl* dan *asabah* ada bersama-sama dengan mereka.

Dengan demikian maka kewarisan dalam ketentuan KHI, dengan waris penggantinya telah mengurangi sifat diskriminasi yang selama ini terjadi dalam pembagian warisan, dan sekaligus telah memberikan rasa adil kepada sanak keluarga dari pewaris, kecuali bibi dan keturunannya.

3. Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena pengantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Dalam KHI ahli waris pengganti telah dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Secara tekstual redaksi pada Pasal 185 KHI, makna yang terkandung di dalamnya adalah, pengantian dalam Pasal 185 itu mencakup pengantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Pengantian tempat artinya, cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.

Pengantian derajat artinya, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya.

Pengantian hak artinya, jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak

mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu menghijab ahli waris yang lain maka ahli waris pengganti juga menghijab ahli waris tersebut dan seterusnya.

Tanpa batas artinya, penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lainnya masih hidup. Tanpa diskriminasi artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan dari garis laki-laki maupun keturunan dari garis perempuan, kecuali tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI.

Dengan demikian yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman, dan keturunan dari ahli waris pengganti tersebut.

Kemudian ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan. Artinya jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan tersebut, dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Adapun maksud kata sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI, misalnya antara anak laki-laki dann anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di mana dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 11, Pasal 176 dan 182 KHI membedakannya. Dengan demikian bagian bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki tidak boleh melebihi atau tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun bisa lebih besar bagian dari bagian anak perempuan pewaris, tergantung posisi kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan dalam Pasal 185 ayat (2) adalah memberikan bagian kepada ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan. Ahli waris pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 185 KHI memiliki kesamaan dengan waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang diatur dalam KUHPerdata antara lain Pasal 841-847, di mana persamaannya adalah:

1. Adanya kematian orang yang diganti mendahului kematian pewaris.
2. Yang digantikan adalah tempat, derajat dan hak-hak tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
3. Yang dapat menggantikan adalah anak dari anak atau cucu dan seterusnya ke bawah serta anak-anak dari keturunan keluarga digaris ke samping.

4. Implikasi Waris Pengganti Terhadap Ahli Waris yang Lain

Adanya ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI, membawa implikasi yang baik terhadap jumlah ahli waris maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain beserta besarnya bagian yang sedianya

mereka terima. Mengenai jumlah ahli waris, Pasal 174 ayat (1) hanya menyebutkan 11 orang ahli waris, yakni yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, dan yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan janda. Jika ahli waris tersebut ditelaah lebih lanjut, dan dihubungkan dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak.

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya mencapai 41 orang yang laki-laki ada orang, yaitu:⁷²

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah
4. Ayah
5. Kakek dari ayah
6. Kakek dari ibu
7. Saudara laki-laki sekandung
8. Saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki seibu
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
11. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung
12. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
13. Anak laki-laki saudara perempuan seayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu
15. Anak laki-laki saudara perempuan seibu

72. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Ibid*, hlm 50-60

16. Paman sekandung
17. Paman seayah
18. Paman seibu
19. Anak laki-laki paman sekandung
20. Anak laki-laki paman seayah
21. Anak laki-laki paman seibu
22. Saumi atau duda.

Ahli waris perempuan ada 19 terdiri dari:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah
4. Ibu
5. Nenek dari ayah
6. Nenek dari ibu
7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu
10. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
11. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
12. Anak perempuan saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
14. Anak perempuan saudara perempuan seibu
15. Anak perempuan saudara laki-laki seibu

16. Anak perempuan paman sekandung
17. Anak perempuan paman seayah
18. Anak perempuan paman seibu
19. Isteri atau janda.

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan yang 41 orang itu semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan duda atau janda. Terhadap ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1), kehadiran ahli waris pengganti akan membawa implikasi sebagai berikut :

- 1). Terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Terhadap anak laki-laki, kehadiran ahli waris pengganti akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan itu tergantung pada kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu dan berapa jumlah ahli waris yang akan digantikan. Terhadap anak perempuan kehadiran ahli waris pengganti selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat merubah statusnya dari *dzawil furudl* menjadi *asabah bil ghairi*, tergantung kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut.

- 2). Terhadap Ayah, Ibu, Duda dan Janda.

Ayah, ibu, duda dan janda bagiannya sudah ditentukan dalam Pasal 177, 178, 179, dan 180 KHI, yaitu:

- a. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian (Pasal 177)

b. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian (Pasal 178)

c. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179).

d. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, jika pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian (Pasal 180).

Bila dihubungkan dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185, maka Pasal 177, 178, 179 dan 180 harus dibaca menjadi :

1. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, ayah mendapat 1/6 bagian (Pasal 177 jo 185).
2. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian (Pasal 178 jo 185)
3. Duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan

bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang mengantikan kedudukan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian (Pasal 179 jo 185)

4. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang mengantikan kedudukan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian (Pasal 180 jo 185)

Dengan demikian, kehadiran ahli waris pengganti mengantikan kedudukan orang tuanya akan mengurangi bagian ayah, ibu, duda atau janda dari 1/3 menjadi 1/6 dari 1/2 menjadi 1/4 dan 1/4 menjadi 1/8.

3). Terhadap saudara

Jika Pasal 185 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 181 dan 182 KHI, maka kehadiran cucu sebagai ahli waris pengganti yang mengantikan kedudukan orang tuanya akan menutup hak waris bagi saudara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

Adanya status keberadaan ahli waris penganati dalam hukum kewarisan Islam, telah diatur sejak tahun 1991 melalui Kompilasi Hukum Islam yang tetuang dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2). Hal ini tentunya membawa konsekuensi hukum, jika ada ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dan harta warisan masih tersedia menjadi hak mereka, maka hal tersebut wajib diberikan sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan KHI, terlebih jika mereka (ahli waris pengganti) tidak terdapat sebab penghalang untuk memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan Pasal 173 KHI.

Pembagian harta warisan kepada mereka (ahli waris yang masih hidup) merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, karena terkait dengan kepentingan ekonomi seseorang, dampak kepentingan akan kekerabatan sosial serta hal-hal lain yang kiranya dapat berpengaruh negatif jika harta warisan tersebut tidak dibagikan. Sehingga pertimbangan mendasarnya lebih kepada dampak yang membawa *kemaslahatan* dan bukan dampak yang mememberikan efek *mudharat*.

Akan tetapi realitas yang terjadi justru sebaliknya. Keberadaan ahli waris pengganti dalam proses pembagian harta warisan, terhijab oleh ahli waris yang lain seperti saudara pewaris atau paman dari ahli waris pengganti, sehingga bagi ahli waris pengganti keberadaannya diposisikan sebagai ahli waris yang berstatus lemah untuk memperoleh harta warisan tersebut.

Sementara jika dilihat dari sisi keturunan atau *nasab*, ahli waris pengganti dalam hal ini adalah cucu pewaris, merupakan bagian atau darah daging dari

kakek/nenek yang memiliki hubungan langsung dan tak terbantahkan dengan alasan apapun, hanya saja kondisi yang terjadi orang tua mereka (ayah/ibu) lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek/nenennya.

Sehingga tidak ada alasan apapun untuk membantah tidak adanya hubungan darah dan hubungan waris, antara cucu dengan kakek/nenek mereka yang telah meninggal dunia, hanya karena pandangan subjektif dari ahli waris utama, sehingga peluang dan kesempatan untuk mendapatkan harta warisan oleh ahli waris pengganti menjadi terhalang, sehingga penguasaan terhadap harta warisan keseluruhan jatuh di tangan ahli waris utama (paman/bibi).

Jika Pasal 185 KHI diterapkan dan dijadikan acuan dalam praktek pembagian waris, tentu akan tercapai keadilan dan *kemaslahatan* bagi cucu atau keturunan yang orang tuanya (anak pewaris) sudah meninggal. Tanpa adanya Pasal 185 KHI sesuai hukum waris Islam klasik, cucu tersebut dapat *terhijab* (terhalang) oleh anak pewaris yang masih hidup dan tidak mendapat warisan dari kakek/neneknya.

Kehadiran Pasal 185 KHI yang mengatur keberadaan serta porsi hak ahli waris pengganti, semestinya menjadi pintu masuk keadilan dan mengisi kekosongan hukum, akibat dari tidak diakuinya keberadaan ahli waris pengganti berdasarkan fikih klasik yang kini negara telah menyediakan aturan guna menjamin keadilan hak bagi ahli waris pengganti yang selama ini terabaikan.

Dilihat aspek sosial dan dampak kepastian hukum jika ketentuan tersebut dilaksanakan secara sadar, bagi pihak keturunan pewaris adanya jaminan perlindungan finansial secara ekonomi. Bagi keluarga adanya kepastian hukum

serta mampu meminimalisir potensi konflik keluarga, mengenai pembagian warisan serta terwujudnya keharmonisan keluarga di tengah masyarakat. Sehingga terwujud *kemaslahatan* antar sesama karena porsi keadilan dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerima harta warisan khususnya mereka yang tergolong sebagai ahli waris pengganti.

Dalam kondisi terbaikannya hak ahli waris pengganti maka tidak ada yang mampu memberi jaminan bahwa untuk kedepannya, tidak akan terjadi konflik internal keluarga yang kemudian mengancam keharmonisan hubungan keluarga. Hal ini diakibatkan tidak diberikannya hak serta keadilan yang seimbang untuk ahli waris tertentu, dikarenakan dominasi ahli waris yang lain.

Kondisi di mana ahli waris pengganti tidak mendapatkan haknya sebagaimana ketentuan hukum yang ada, semakin nyata tatkala hal tersebut tidak pernah dibawa ke jalur hukum di Pengadilan Agama setempat. Sehingga kejelasan status sebagai ahli waris dan kejelasan jumlah harta yang harus diperoleh menjadi sirna karena permasalahan tersebut tidak dibawa ke Pengadilan Agama.

Kasus-kasus kewarisan yang muncul dari Kecamatan Pontianak Utara dan sering kali menyoroti beberapa perihal kompleks terkait hak ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI, perihal-perihal ini melampaui sekadar perhitungan, menyentuh aspek pembuktian yang rumit, resistensi sosial, dan ketelitian administratif. Ada berbagai alasan yang ditemukan mengapa hal tersebut (masalah ahli waris pengganti) tidak dijukan ke Pengadilan Agama, diantaranya terkait dokumen administrasi kematian pewaris yang harus

dibuktikan dengan akta kematian, karena terkadang dokumen tersebut tidak menjadi prioritas untuk diurus oleh ahli waris.

Selain itu pembuktian hubungan hukum ahli waris yang perlu dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah demi menunjukkan silsilah yang sah. Hal-hal yang bersifat administrasi menjadi alasan penghalang bagi mereka yang berkepentingan atas harta warisan, untuk menjadi syarat pelengkap guna membawa kasus sengketa waris ke Pengadilan Agama.

Bericara tentang ahli waris pengganti maka perlu adanya pembuktian berupa dokumen kematian ahli waris asli. Dalam hal ini orang tua dari ahli waris pengganti (anak pewaris) yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris (kakek/nenek). Masalah administrasi merupakan hal yang paling prinsip yang harus ada sebagai dokumen bukti jika masalah tersebut harus dibawa ke Pengadilan Agama.

Selain itu terdapat kompleksitas kasus kematian yang terjadi secara serentak. Sebagai contoh terjadi ketika kematian pewaris dan ahli waris terjadi dalam waktu berdekatan atau dalam satu kejadian (misalnya kecelakaan atau bencana alam). Urutan kematian tidak dapat ditentukan secara pasti, maka secara hukum ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan.

Dalam hal ini harta warisan orang tua cucu tidak terhitung sebagai harta pewaris, sehingga cucu tersebut tidak mendapat hak waris sebagai ahli waris pengganti. Maka perlu mencari bukti secara forensik atau keterangan saksi yang sangat meyakinkan untuk menetapkan urutan waktu, hal ini bertujuan untuk

membuktikan kebenaran dalam sisi kematian seseorang yang selanjutnya berstatus sebagai pewaris atas harta yang ditinggalkan untuk para ahli waris.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Pasal 185 KHI memiliki peran krusial dalam mengatur status ahli waris pengganti. secara implisit menyajikan pandangan yang mendukung keberadaan dan penerapan Pasal 185 KHI sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, yang telah berlaku sejak tahun 1991, secara tegas mengatur keberadaan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Adanya regulasi ini membawa konsekuensi hukum yang jelas, yaitu jika terdapat ahli waris pengganti dan harta warisan masih tersedia, maka harta tersebut wajib diberikan kepada mereka. Hal ini berlaku selama tidak ada penghalang waris berdasarkan Pasal 173 KHI, menunjukkan bahwa KHI berupaya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris pengganti.

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan kondisi yang berlawanan. Keberadaan ahli waris pengganti dalam proses pembagian harta warisan seringkali terhalang oleh ahli waris lain, seperti saudara pewaris atau pamannya dari ahli waris pengganti. Dalam situasi ini, posisi ahli waris pengganti seringkali dilemahkan, sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak waris yang seharusnya menjadi milik mereka.

Dalam aspek penyelesaian secara kekeluargaan yang ditemui di masyarakat, bahwa dalam hal pembagian hak waris pengganti anak pewaris yang masih hidup melakukan penyelesaian di luar Pengadilan Agama. Namun

cara penyelesaian yang dilakukan dengan menolak keberadaan ahli waris pengganti. Sehingga terkesan memaksa mereka hanya sekedar menerima santunan atau pemberian secara sukarela dari ahli waris utama, sedangkan nominal atau jumlah santunan atau pemberian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti lebih kecil atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sah sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan yang ada.

Kondisi seperti ini meunjukkan bahwa tidak adanya porsi keadilan yang semestinya diperoleh para ahli waris pengganti. Karena dari sudut pandang aturan hukum waris Islam, hak atau porsi kepemilikan harta warisan untuk ahli waris pengganti, telah nyata diatur dan keberadaan ahli waris pengganti telah nyata diakui dalam peraturan perundang-undangan, tinggal pelaksanaan dari aturan tersebut.

Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya kalangan ahli waris pengganti tetap tidak mendapatkan haknya, sehingga ketidakadilan tetap terjadi dalam kasus ahli waris pengganti, terutama dalam proses pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan, tanpa memperhatikan kaidah hukum kewarisan Islam yang telah ada.

Atas tidak adanya ketidakadilan sehingga tidak adanya jaminan akan hak kewarisan yang diperoleh para ahli waris pengganti. Sehingga terkesan adanya *kedzaliman* bagi golongan ahli waris tertentu (ahli waris pengganti). Sehingga substansi keadilan dalam pembagian waris untuk ahli waris pengganti di mana dalam sudut pandang keadilan harus ada kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.

Kesetaraan akan hak waris serta tidak mengabaikan keberadaan ahli waris yang seharusnya diperoleh juga tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga tidak terwujud sifat keilahiaan yang seharusnya diwujudkan oleh ahli waris utama, dalam hal ini adalah penerapan sikap dan tindakan keadilan bagi sesama ahli waris terutama ahli waris pengganti, sehingga tidak ada ahli waris tertentu menilai keberadaan dirinya jauh lebih penting dari ahli waris yang lain.

Selain itu perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris pengganti, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh ahli waris utama, tidak terwujud dalam pelaksanaan pembagian hak waris. Sehingga semakin teraniayanya Hak Asasi Manusia terutama bagi ahli waris pengganti, ketika mereka divonis oleh ahli waris utama, sebagai golongan ahli waris yang tidak ada lagi hubungannya dengan pewaris, dikarenakan ayah/ibu mereka lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek/nenek mereka.

Sehingga perlindungan hukum yang seharusnya berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi manusia secara adil dan terhindar dari sikap melanggar hukum dan tindakan yang sewenang-wenang tidak terlaksana. Justru yang terjadi adalah semakin teramputasinya hak ahli waris pengganti, terutama dalam memperoleh pengakuan serta memperoleh hak kewarisan.

Ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan tentang aturan waris, terutama hak serta keberadaan ahli waris pengganti yang secara sah diakui oleh Negara, menjadi penyebab terbaikannya hak para ahli waris pengganti, sehingga ketentuan dalam Pasal 185 KHI tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik itu dalam penyelesaian di luar pengadilan, terlebih kasus tersebut tidak pernah

dibawa ke Pengadilan Agama. Sehingga faktor krtidak tahanan tersebut terus terjadi dan dianggap sebagai pembedaran dalam tindakan pembagian harta warisan.

Jika permasalahan atau sengketa kewarisan Islam dibawa ke ranah Pengadilan Agama, terutama dalam masalah keberadaan dan hak ahli waris pengganti, maka aspek keadilan serta perlindungan hukum akan diperoleh masyarakat. Terutama dalam hal ini adalah mereka yang berstatus sebagai ahli waris pengganti, akan memperoleh jaminan serta kepastian hukum untuk mendapatkan hak waris sebagaimana mestinya.

Akan tetapi justru situasi yang terjadi adalah sebaliknya. Sengketa waris tidak pernah dibawa ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan tetap mereka lakukan, dan terpaksa harus diterima oleh ahli waris pengganti, karena tidak ada daya dan upaya untuk memperjuangkan nasib dan hak kewarisan mereka, demi terlaksananya pembagian hak waris secara wajar dan manusiaw, berdasarkan kaidah hukum kewarisan Islam.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hukum waris juga sangat minim dilaksanakan, sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat muslim tentang aturan hukum di bidang kewarisan Islam, sehingga semakin kompleks problematika masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris. Permasalahan waris ini merupakan hal yang bersifat kasuistik dan informasi tentang hal tersebut juga minim, maka proses penyelesaian yang dilakukan lebih pada aspek kekeluargaan, namun berdampak pada

terabaiakannya hak ahli waris pengganti serta tidak terlaksananya ketentuan Pasal 185 KHI. Pada hal aturan tersebut telah hadir sejak tahun 1991.

Hanya karena kurangnya informasi serta sosialisasi akan hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum Negara, di mana hak golongan tertntu jelas teraniaya karena tidak memperoleh porsi yang seharusnya, bahkan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal semacam ini tentu memerlukan perhatian serius bagi pihak yang berkompeten. Guna sebagai upaya prefentif agar tidak terjadi konflik keluarga, atau konflik kemasyarakatan yang disebabkan ketidak adilan akan hak yang harus diperoleh oleh ahli waris pengganti.

Untuk mengatasi masalah ini perlu tindakan lanjut program literasi hukum waris yang terstruktur, mudah diakses, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Program ini harus secara spesifik menyoroti konsep ahli waris pengganti dan prosedur pengurusan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Hanya melalui peningkatan kesadaran hukum, hak-hak golongan tertentu dapat terjamin, ketentuan Pasal 185 KHI dapat dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat.

Sehingga untuk kedepannya diharapak tidak lagi ditemukan adanya golongan ahli waris tertentu, terutama ahli waris pengganti yang mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, karena pemahaman dan pegetahuan masyarakat tentang adanya hak waris pengganti telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna menjamin keadilan hak waris.

B. Pelaksanaan Pembagian Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya.

Permasalahan dalam suatu hubungan keluarga pada umumnya menyangkut mengenai warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (mewaris), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena memerdekan hamba sahaya.

Kematian terkadang menjadi peristiwa yang tidak terduga dan sering juga orang yang lebih muda usianya terlebih dahulu meninggalkan dunia ini dibandingkan dengan orang yang lebih tua usianya. Jadi, tidak jarang seorang anak lebih dahulu meninggal dari pada orang tuanya, tetapi anak itu sebelumnya telah kawin dan mempunyai anak/anak-anak yang merupakan cucu.

Peristiwa kematian merupakan peristiwa awal bagi sebuah keluarga atas adanya kehilangan terhadap seseorang. Akan tetapi di balik peristiwa kematian

tersebut, juga berdampak akan munculnya peristiwa lain yang akan dihadapi dan dijalani oleh pihak keluarga yang berduka, dimana peristiwa tersebut memberikan dampak ekonomi secara internal bagi sebuah keluarga yang telah ditinggalkan.

Ketika peristiwa kematian terjadi terhadap seseorang dan orang yang meninggal dunia tersebut ada meninggalkan harta pusaka, kemudian meninggalkan beberapa ahli waris yang masih hidup, maka peristiwa kewarisan telah terjadi, dan sampai saat yang tepat maka selayaknya harta pusaka/warisan tersebut dibagikan kepada yang berhak, namun sebelum pembagian harta dilakukan para ahli waris harus memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris.

Diantara kewajiban ahli waris terhadap harta warisan adalah melakukan pemurnian harta, dengan mengeluarkan zakat harta sesuai yang ditentukan, kemudian mengeluarkan biaya perawatan jika ada, melunasi biaya kematian, membayar hutang, melaksanakan wasiat jika ada serta menunaikan amanah pewaris jika ada. Setelah itu barulah dilakukan pembagian dari harta warisan yang ada, dengan tetap mengutamakan keberadaan seluruh ahli waris yang berhak tanpa terkecuali.

Proses pembagian warisan secara ideal seharusnya dilakukan setelah kewajiban pewaris terpenuhi, di mana kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Namun sering kali tahapan ini diabaikan dan langsung berujung pada pembagian yang tidak proporsional, pentingnya prinsip keadilan

dan transparansi agar semua pihak, termasuk ahli waris pengganti memperoleh hak yang sah.

Hal ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses pembagian harta warisan. Hal ini bertujuan untuk menghindari jangan sampai ada ahli waris yang seharusnya berhak untuk menerima bagian harta warisan, namun terlepas atau tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang berhak menerima pembagian harta warisan, dikarenakan mereka tidak terdata atau dipanggil bersama-sama untuk mengikuti proses pembagian harta warisan tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta warisan harus melibatkan semua pihak yang masuk sebagai kategori ahli waris tanpa terkecuali. Hal ini diharapkan agar tidak ada orang-orang tertentu yang sebenarnya berhak mendapatkan harta warisan, menjadi tertinggal atau terabaikan dikarenakan tidak terhimpun bersama-sama untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan.

Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu, dan kakek serta nenek maka akan diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya, tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Akan tetapi kenyataan yang ditemui khusus untuk golongan ahli waris pengganti, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan golongan ahli waris pengganti ini tidak mendapatkan haknya. Bahkan keberadaannya (ahli waris pengganti) justru tidak dianggap sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, sehingga hak kewarisan ahli waris pengganti menjadi hilang dalam pandangan ahli waris utama.

Dalam kenyataan yang ditemukan meskipun ada pemberian hak waris, itu hanyalah bersifat santuan atau pemberian sekedarnya oleh salah satu ahli waris yang memiliki perhatian dan rasa belas kasihan, kemudian mengorbankan sedikit bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris pengganti. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi, sehingga ahli waris pengganti benar-benar tidak memperoleh apapun dari harta warisan tersebut.

Peristiwa atau kejadian semacam ini jelas menunjukkan sikap ketidakadilan bagi ahli waris pengganti. Sehingga jangankan memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan yang telah ada, bahkan keberadaannya juga tidak memperoleh pengakuan dari ahli waris utama, sehingga ahli waris pengganti tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena kondisi yang berat sebelah dan tidak seimbang. Kondisi berat sebelah hanya menguntungkan ahli waris utama dan merugikan ahli waris pengganti. Sehingga tidak ada sikap kebijakan sebagai sesama manusia karena tidak terwujud sikap dan prilaku keadilan antar sesama ahli waris.

Ketidakadilan terjadi karena ahli waris pengganti tidak dianggap sebagai penerus hak orang tuanya yang telah wafat. Padahal, Pasal 185 KHI menegaskan

bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum di masyarakat, rendahnya literasi hukum menyebabkan pelaksanaan hukum Islam belum berjalan optimal.

Keberadaan ahli waris pengganti bagi ahli waris yang lain, dipandang sebagai ahli waris dengan posisi yang lemah. Keberadaan cucu menjadi terhalang/terhijab oleh paman dan bibi yang notabene saudara kandung dari orang tua (anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti). Sehingga keberadaan ahli waris pengganti memang ada tapi dalam praktek pembagian waris keberadaannya dianggap tidak ada.

Pada hal cucu yang berposisi sebagai ahli waris pengganti merupakan bagian dari keturunan pewaris, di mana semasa hidup pewaris yang tidak pernah membedabedakan keberadaan cucu tersebut, karena berasal dari anak kandung pewaris, maka sudah barang tentu keberadaan cucu juga memiliki posisi yang kuat untuk mendapatkan harta warisan meskipun orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari kakek/nenek mereka.

Kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup, cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat tidak jarang terjadi. Namun pada sebagian masyarakat, kedudukan tersebut seringkali diabaikan begitu saja oleh ahli waris utama, karena jika ahli waris tersebut dianggap ada dan memiliki hak untuk mewaris bersama-sama maka akan mengakibatkan bagian dari warisan yang dapat ahli waris asli berkurang, atau lebih sedikit bagian yang seharusnya di terima.

Memandang keberadaan ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang lemah, tidak berhak mendapatkan hak waris dari kakek/nenek yang telah meninggal, merupakan diskriminasi terhadap golongan tertentu dalam hukum waris, dalam hal ini adalah diskriminasi yang dialami oleh ahli waris pengganti. Sehingga dengan mudahnya tercipta kondisi ketidakadilan yang dilakukan oleh ahli waris utama terhadap ahli waris pengganti.

Terlebih jika ahli waris pengganti tersebut merupakan anak perempuan tunggal, hal ini menjadikan posisi ahli waris pengganti semakin tidak mendapatkan tempat dan porsi hak kewarisan. Karena secara nyata ahli waris utama memandang anak perempuan di mana orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia sebagai ahli waris yang sangat lemah, dikarenakan faktor gender yang lebih mengutamakan anak laki-laki.

Hubungan kewarisan menyebabkan cucu menjadi ahli waris adalah atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup, maka hubungan anak dengan *mawalinya* (cucu) adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah meninggal.

Sehingga keberadaan cucu sebagai ahli waris pengganti seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Bahkan realitas yang pernah terjadi seorang cucu mempertanyakan hak warisnya, karena menyadari akan adanya hak kewarisan yang harus diperoleh sebagai status ahli waris pengganti. Akan tetapi para ahli waris utama sengaja melakukan penundaan pembagian harta warisan, bahkan penundaan tersebut bertahun-tahun lamanya bahkan diketahui sebagian harta warisan telah djual oleh sebagian ahli waris utama yakni anak laki-laki tertua.

Sehingga jangankan untuk ahli waris pengganti, bahkan unutk ahli waris utama yang merupakan saudara perempuan hanya mendapatkan sedikit dari bagian yang seharusnya. Akan tetapi kondisi tersebut juga tidak mampu dilakukan penyelesaian di Pengadilan Agama, semuanya hanya dilakukan penyelesaian dan pembagian sisa harta warisan secara internal kekeluargaan, dengan menyisahkan kekecewaan terhadap sesama ahli waris.

Berbagai alasan dikemukakan oleh ahli waris utama yang mengambil peran dominan, terlebih sebagai anak laki-laki tertua dalam melakukan pengendalian atas harta peninggalan pewaris. Terbaikannya hak ahli waris utama dan hak ahli waris pengganti menunjukkan pengabaian akan aturan hukum dalam membagi harta warisan, terlebih mengenyamipngkan ahli waris yang lain.

Konsep ahli waris pengganti merupakan mekanisme hukum penting. Tujuannya adalah memberikan keadilan bagi keturunan dari ahli waris. Ahli waris yang seharusnya menerima warisan langsung dari pewaris. Namun, ia

telah meninggal dunia lebih dahulu. Aturan ini mencegah terputusnya hak waris hanya karena urutan waktu kematian. Pelaksanaannya di Indonesia diatur dalam dua sistem utama, yakni Kompilasi Hukum Islam.

Ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI, memberikan landasan hukum bagi cucu untuk mengantikan kedudukan orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, sehingga kehadiran Pasal 185 KHI turut berperan dalam memberikan jaminan keadilan, akan hak kewarisan bagi ahli waris pengganti.

Berdasarkan Pasal 185 KHI, cucu dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka tidak ditutup oleh anak laki-laki, karena berstatus mengantikan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal lebih dahulu. Misalnya seseorang meninggal, di antara ahli waris adalah cucu yang ayah atau ibu mereka sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pewaris juga meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu tersebut dapat mengantikan kedudukan ayah atau ibu mereka yang sudah meninggal untuk menerima harta warisan dari kakek atau nenek.

Tantangan dalam pelaksanaan juga muncul dari keragaman pemahaman masyarakat. Beberapa masyarakat adat atau komunitas tertentu mungkin masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak waris, yang terkadang bertentangan dengan KHI. Edukasi hukum yang minim membuat masyarakat memilih untuk tidak menggunakan mekanisme hukum formal, sehingga penyelesaian di tingkat lokal seringkali tidak memberikan kepastian hukum yang kuat.

Penyelesaian di tataran lokal memiliki keterbatasan akan referensi serta aturan baku tentang kewarisan Islam. Sehingga dominan keputusan yang dihasilkan tidak mewakili rasa keadilan, terlebih jika dalam masalah kewarisan hadir status ahli waris yang baru (ahli waris pengganti), yang meminta keadilan akan hak warisnya, tentu hal semacam ini akan kembali merujuk pada sisi kebiasaan masyarakat terdahulu.

Arah pemikiran yang berpandangan pada pola masyarakat yang terdahulu, digiring dalam konteks kekinian terutama dalam hal penempatan posisi ahli waris pengganti yang tidak memdapatkan tempat dalam sisi pembagian harta warisan. Sehingga menjadi sebuah prinsip yang dipertahankan dari waktu ke waktu secara kasuistik dalam menghadapi dan menyelesaikan hak waris untuk golongan ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti adalah instrumen hukum progresif yang melindungi hak keturunan. Esensinya menjamin keadilan hak waris bagi mereka yang berhak. Optimalisasi pelaksanaan membutuhkan sosialisasi hukum yang lebih baik dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasi disparitas putusan hakim dan hambatan sosiologis di masyarakat.

Dalam istilah masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara, terhijabnya ahli waris pengganti dalam mendapatkan bagian dari harta wartisan secara lazim disebut dengan istilah “patah titi” sehingga terputus hubungan antara pewaris dan ahli waris untuk naik posisi, guna mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dari orang tuanya. Mengacu pada istilah tersebut maka di setiap

kejadian pembagian waris, jika ada golongan ahli waris pengganti, maka dipastikan mereka tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Istilah “patah titi” menggambarkan realitas sosial bahwa hubungan antara cucu dan kakek/nenek dianggap terputus apabila orang tua cucu telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam konteks ini, hukum adat masih sangat berpengaruh konsep patah titi berasal dari sistem kekerabatan patrilineal yang menolak pewarisan lintas generasi, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Hingga saat ini penyebutan dan pelebelan istilah tersebut masih dipercaya masyarakat, terutama dalam hal kewarisan. Istilah yang menandakan dimana sudah tidak ada lagi hubungan seseorang terhadap pewaris, bahkan hubungan terhadap harta warisan sehingga hak yang seharusnya diperoleh menjadi hak dominasi terhadap ahli waris yang utama, sehingga keberadaan ahli waris pengganti menjadi hilang.

Hilangnya hak ahli waris pengganti dengan penyebutan istilah tersebut menandakan bahwa, dalam sistem pembagian harta warisan masih terjadi diskriminasi serta hanya mengutamakan ahli waris utama, mendominasi akan hak kewarisan tanpa memperhatikan peraturan yang ada sehingga kepastian akan adanya hak waris untuk ahli waris pengganti selama tidak ditempuh jalur penyelesaian di Pengadilan Agama, hal tersebut belum ada kepastian berakhirnya penghilangan hak kewarisan untuk ahli waris pengganti.

Dalam praktiknya di Pontianak Utara, adanya tekanan sosial dari ahli waris utama yang menghambat hak ahli waris pengganti. Mereka sering

mendominasi keputusan pembagian harta, mengklaim bahwa cucu tidak memiliki hak langsung. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam keluarga. Dominasi pihak tertentu dalam pembagian waris sering menyebabkan pelanggaran hak-hak *syar'i*.

Kasus ini mencerminkan problem sosial yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana norma adat sering kali lebih dominan daripada hukum formal seperti KHI dalam hukum waris Islam di Indonesia, ketidaksesuaian antara adat dan hukum positif menjadi akar persoalan diskriminasi terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti.

Pentingnya pemahaman tentang aspek hukum kewarisan Islam, terutama mengenai hak kewarisan untuk ahli waris pengganti, diharapkan mampu menjadikan cerminan keadilan dalam sisi ajaran agama Islam, karena prinsip mengutamakan hak kewarisan yang adil demi menjaga stabilitas kerukunan dan keharmonisan keluarga.

Problem ketidaktahuan masyarakat akan adanya aturan hukum kewarisan Islam terutama tentang hak dan keberadaan ahli waris pengganti, turut mewarnai ketidakadilan bagi salah satu golongan ahli waris, dalam hal pembagian harta warisan. Sedangkan aturan tentang keberadaan ahli waris pengganti yang secara sah diakui oleh negara lewat KHI.

Selain itu pola bertindak yang berorientasi pada hukum adat, mengedepankan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh para orang tua terdahulu (sebelum tahun 1991), di mana golongan ahli waris pengganti memang tidak dikenal, sehingga hak waris bagi ahli waris pengganti juga tidak ada. Pada hal

zaman telah berubah, aturan telah berganti upaya negara mewujudkan serta menjamin keadilan dalam hal kewarisan Islam telah ditetapkan dalam peraturan negara.

Tekanan bahkan dominasi dari ahli waris utama, juga turut berperan dalam mengamputasi hak waris dari ahli waris pengganti. Ahli waris lain yang merupakan anak kandung pewaris (dan masih hidup) seringkali memiliki dominasi serta pengaruh yang besar. Mereka baik sendiri atau secara bersama-sama dapat menekan bahkan menolak klaim keberadaan ahli waris pengganti (cucu), dengan alasan cucu tersebut sudah tidak memiliki atau sudah tidak ada hubungan langsung dengan harta warisan tersebut.

Masalah tingkat hubungan emosional juga menjadi penyebab terhalangnya hak waris untuk ahli waris pengganti. Jika hubungan antara cucu (ahli waris pengganti) dengan kakek/nenek (pewaris) tidak terlalu dekat, maka berdampak pada klaim hak warisnya akan mudah ditolak oleh ahli waris yang lain, dan sikap seperti ini merupakan subjektifitas ahli waris utama kepada ahli waris pengganti.

Pandangan atau penilaian yang subjektif tersebut menjadi alasan utama untuk mendapatkan hak dominas terhadap harta warisan, oleh ahli waris utama dengan mengabaikan keberadaan keponakan sebagai ahli waris pengganti, atas penilaian faktor kedekatan cucu terhadap kakek/nenek mereka semasa kakek/nenek masih hidup. Sedangkan dalam sisi kemanusiaan seorang kakek/nenek pada dasarnya tidak pernah memandang berbeda antara cucu yang satu dengan cucu yang lain.

Faktor emosional berperan dalam hal terhalangnya hak ahli waris pengganti. Kedekatan personal antara cucu dan kakek/nenek kerap dijadikan alasan untuk menerima atau menolak hak waris. Ini menunjukkan subjektivitas yang kuat dalam praktik kewarisan di tingkat keluarga, subjektivitas ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip *adl* (keadilan) dalam hukum Islam.

Mediasi internal keluarga biasanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara. Proses ini dengan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama sebagai mediator, dengan tujuan agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga sehingga hubungan keluarga tetap harmonis dan rukun serta dama, tanpa ada permasalahan dibalik hubungan kekerabatan antar sesama keluarga.

Akan tetapi aspek keadilan terabaikan ketika proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam keluarga, karena tidak menyentuh pada hal yang substansi yakni pemberian hak ahli waris pengganti. Sehingga untuk ke depannya dikhawatirkan ada akumulasi persoalan waris, jika pelaksanaan pembagian untuk hak ahli waris pengganti tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mediasi keluarga sering menjadi solusi damai untuk menghindari konflik. Namun, penyelesaian semacam ini sering mengabaikan substansi keadilan hukum. Karena tidak ada dasar legal formal, hasil mediasi biasanya hanya bersifat moral, bukan yuridis. Keberhasilan mediasi tanpa kesetaraan hukum seringkali hanya memperpanjang diskriminasi terhadap pihak yang lemah.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan bukan hanya pelanggaran hukum perdata dan Islam, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Negara telah mengakui hak ahli waris pengganti melalui KHI, namun lemahnya penegakan dan sosialisasi membuat hak tersebut sering diabaikan. Perlindungan terhadap ahli waris pengganti merupakan bagian dari upaya negara menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Perlindungan hak kewarisan yang tidak diperoleh ahli waris pengganti, dimana adanya dominasi ahli waris tertentu, menjadi pelengkap diskriminasi, karena tidak adanya perlindungan hukum dari status keberadaan sebagai ahli waris yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan, sampai dengan tidak diberikannya hak atas harta waris yang ditinggalkan pewaris. Terbaiknya Hak Asasi Manusia dalam hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat keberadaan hukum Islam, khususnya dalam masalah kewarisan. Karena Islam sangat menjaga akan hak dan status keberadaan setiap manusia, terlebih keberadaan serta hak waris dari setiap orang yang berhak mendapatkan.

Meskipun ada permasalahan di balik cara pembagian harta warisan, namun khusus untuk masalah keberadaan golongan ahli waris pengganti (*mawalli*), proses dan cara penyelesaiannya lebih mengutamakan jalan musyawarah secara kekeluargaan, maka hasilnya adalah ada ahli waris pengganti yang tidak diberikan haknya sedikitpun atas harta peninggalan pewaris, pada hal ahli waris pengganti tersebut jelas merupakan cucu dari pewaris.

Kemudian ada juga golongan ahli waris pengganti yang mendapatkan hak sebatas pemberian saja, adapun jumlah pemberian yang diterima sangat jauh dari ketentuan yang seharusnya. Sehingga apa yang diberikan tersebut tidak lebih hanya sebatas belas kasihan saja dengan asumsi rasa iba, mengingat bahwa ahli waris pengganti tersebut adalah anak dari saudara ahli waris yang lain, di mana orang tua mereka (ahli waris pengganti) telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Akan tetapi kenyataan yang ditemukan di kalangan masyarakat yang paling dominan adalah para ahli waris pengganti tidak mendapatkan haknya sedikitpun. Meskipun dalam musyawarah pembagian harta warisan mereka (ahli waris pengganti) telah menuntut atau mengajukan keberadaan diri mereka serta mempertanyakan status hak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh para ahli waris pengganti mengingat bahwa orang tua mereka lebih dahulu meninggal dunia, kemudian beberapa tahun kemudian barulah kakek/nenek mereka yang meninggal dunia.

Pelaksanaan hak ahli waris pengganti di Pontianak Utara masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Diperlukan strategi edukasi hukum, penguatan peran tokoh agama, serta konsistensi penegakan hukum oleh pengadilan agama agar prinsip keadilan Islam benar-benar terwujud. Penerapan hukum waris Islam yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi instrumen sosial untuk memperkuat solidaritas keluarga dan mencegah diskriminasi generasi penerus.

Ketidak adilan serta tidak adanya perlindungan hak waris dan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak waris, bagi ahli waris pengganti

menjadi fenomena yang terus bergulir terjadi di masyarakat. Sehingga dikhawatirkan untuk masa yang akan datang hal semacam ini menjadi problem besar yang menuntut kesiapan semua pihak yang terkait, untuk memberikan solusi serta menyuarakan kebenaran dari sisi hukum kewarisan Islam demi kebaikan bersama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka sebagai penutup akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, belum dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan yang ada. Sehingga sampai saat ini dari kasus yang telah terjadi para ahli pengganti waris tidak pernah mendapatkan hak warisnya, kalaupun ahli waris pengganti memperoleh hak, hak tersebut sebatas pemberian sekedaranya dari salah satu atau gabungan dari beberapa agli waris utama.
2. Pelaksanaan pembagian hak ahli waris pengganti (*mawalli*) di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, bahwasanya dalam pembagiannya selain mereka (ahli waris pengganti) tidak diberikan haknya, bahkan keberadaan mereka sering tidak diakui atau tertolak oleh ahli waris utama, karerna mereka dipandang sebagai ahli waris yang lemah, tidak lagi dianggap memiliki hubungan dengan harta pewaris sebab keberadaan mereka terputus sejak ayah/ibu mereka meninggal terlebih dahulu dari pada kakek/nenek.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk para ahli waris pengganti (*mawalli*) demi menjamin rasa keadilan dan perlindungan hukum atas hak waris, sebaiknya berani membawa persoalan status dan hak ahli waris pengganti ke Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada lagi kedzaliman dan teramputasinya hak waris khususnya bagi ahli waris pengganti dalam mendapatkan hak waris, serta diharapkan terbukanya kebenaran secara hukum akan adanya jaminan negara yang memberikan hak waris secara adil kepada ahli waris pengganti.
2. Pemerintah bersama instansi/lembaga terkait sebaiknya mampu mengambil peran dengan melakukan upaya preventif, memberikan edukasi serta pencerahan berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama masalah hukum kewarisan Islam. Hal ini dimaksudkan agar terbukanya pemilikran masyarakat akan aturan dalam bidang hukum kewarisan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

-----, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Ahmad Hanafi, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta,cet.2, 2004

Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987.

Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah bulughul Maram*, (Penterjemah Kharul Tahirin Suparta, et al), Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.

Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*,(Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Pustaka Azzam, Jakarta, 2007

Abdul Manan,, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Harjono, *Konstitusi Sebagai iRumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Hyronimus Rhiti, *Mengenal Filsafa tHukum*, PT Kanisius, Depok, 2023.

Harun Nasution, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Djambatan DJ, Jakarta, 2002

Isnani Hifzhi Syauchani,*Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, <https://kbbi.web.id/hukum>

KresnaAgungYudhianto,*Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2023

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013..

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1996.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mahrus Ali, 2022, *Victimologi* jilid II, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022 xxx

Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidak berdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Moh. Dja'far, *Kewarisan, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006

Qomaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, CV. Diponegoro, Bandung, 1987.

RaharjoAdisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, GrahaIlmu, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.

Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

Sirajuddin dan Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dalam Pendekatan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Kencana , Jakarta, 2021.

Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Suharmi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renike Cipta, Jakarta, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, (Penerjemah Abdul Ghofar), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2006.

W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)*, Susunan I diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & Wine Publishing, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Atik Riswantoro,Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2020.

Fausi Almubarok, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *ISTIGHNA*, Vol.1, No.2, Juli 2018.

Meldy Ance Almendo, “Prinsip Keadilan dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku tidak menjalani Pemidianaan”, *YURIDIKA* Vo.31, No.1, Januari 2016.

Robert Alexy, “Gustav Radburch’s Concept of Law”, *Law’s Ideals Dimension*, Vol.2/No.1946, 2021.

Suhairi, Heti Susanti, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1.

